



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 68 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Ketua Mahkamah Agung No. U.M./068/II/259/K/3/68 tanggal 10 Pebruari 1968 tentang permohonan Sdr. SOERJADI S.H. untuk mempergunakan hak istirahat besar selama 9 (Sembilan) bulan berturut-turut ;
- Menimbang : bahwa Sdr. SOERJADI S.H. Pegawai Tinggi/ex Ketua Mahkamah Agung, telah memenuhi sjarat-2 masa kerdja untuk mempergunakan hak istirahat besar selama 9 (sembilan) bukan berturut-turut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 ;
3. P.G.P.N. tahun 1961 ;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
5. Keputusan Presiden No. 66 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini :

Sdr. S O E R J A D I S.H.

Pegawai Tinggi/Ex Ketua Mahkamah Agung, atas permohonan sendiri diberikan istirahat besar selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut ;

dengan tjatatan :

- a. selama istirahat besar tersebut kepadanya diberikan gadji penuh beserta tundjangan-tundjangan, ketjuali tundjangan djabatan dan tundjangan perdjalanannya tetap.
- b. bahwa pemberian istirahat besar tersebut tidak memberatkan Anggaran Belandja Negara dan istirahat besar tahun 1967 dan 1968 hapus ;
- c. setelah mendjalankan istirahat besar tersebut jang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dengan hak mendapat pensiun, menurut peraturan jang berlaku dan pemberian pensiun tersebut akan diatur dengan Surat Keputusan tersendiri ;

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya ;

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Keuangan di Djakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
5. K.U.P. Bag. Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
6. K.U.P. Bag. Pensiun dan Tindakan di Bandung,
7. Sekretaris Negara,
8. Sekretaris Kabinet R.I.
9. Ketua Mahkamah Agung,
10. Bagian Kepegawaian Umum, Sekretaris Kabinet.

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI